



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 34

TAHUN : 1986

SERI D

NO. 30

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 1986**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang kelistrikan desa di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Peraturan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 jo Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 1984, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1979 tentang Perusahaan Kelistrikan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 85 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Kantor Kelistrikan Desa adalah Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Kantor Cabang Kelistrikan Desa adalah Unsur Pelaksana Kantor Kelistrikan Desa yang meliputi wilayah Kerja di beberapa Daerah Tingkat II.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Kantor Kelistrikan Desa adalah Unit pelaksana Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- (2) Kantor Kelistrikan Desa dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Kantor Kelistrikan Desa mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan pembangunan, pengusahaan, pemeliharaan dan bimbingan teknis kelistrikan desa sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Kelistrikan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengembangan dan pembiayaan kelistrikan desa ;

- b. **Pengadaan peralatan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik ;**
- c. **Pemeliharaan sarana dan peralatan, bimbingan teknis dan evaluasi pemanfaatan tenaga listrik.**
- d. **Pengurusan ketata-usahaan Kantor Kelistrikan Desa.**

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Kelistrikan Desa terdiri dari :

- a. **Kepala Kantor ;**
- b. **Bagian Tata Usaha ;**
- c. **Bidang Bina Program ;**
- d. **Bidang Pembangunan dan Pengusahaan ;**
- e. **Bidang Pemeliharaan dan Bimbingan Teknis ;**
- f. **Kantor Cabang.**

Pasal 7

Kepala Kantor Kelistrikan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) **Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kelistrikan Desa.**
- (2) **Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan/pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan penyusunan laporan berkala Kantor Kelistrikan Desa.**

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. **Pengurusan pengelolaan kepegawaian dan keuangan ;**
- b. **Pengurusan surat-menyurat, penyusunan laporan berkala, perlengkapan dan rumah tangga serta penyelenggaraan keamanan dalam ;**

- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan/pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penyusunan laporan, perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventaris, dan penyelenggaraan keamanan dalam.

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kelistrikan Desa.
- (2) Bidang Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan konstruksi, pengembangan dan pembiayaan kelistrikan desa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 ayat (2)

Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kelistrikan desa ;
- b. Penyusunan rencana persiapan konstruksi teknis, rencana pekerjaan pembangunan dan pelaksanaan pengembangan kelistrikan desa ;
- c. Penyusunan rencana biaya pembangunan pengembangan, pengusahaan dan pemeliharaan kelistrikan desa ;

Pasal 16

(1) Bidang Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Konstruksi dan Pengembangan ;
 - c. Seksi Perhitungan Biaya.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Program.**

Pasal 17

Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta mengolah dan menyajikan data kelistrikan desa.

Pasal 18

Seksi Konstruksi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana persiapan konstruksi teknis, rencana pekerjaan pembangunan dan melakukan pengembangan kelistrikan desa.

Pasal 19

Seksi Perhitungan Biaya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana biaya pembangunan, pengembangan, pengusahaan dan pemeliharaan kelistrikan desa.

Pasal 20

(T) Bidang Pembangunan dan Pengusahaan dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

- (2) Bidang Pembangunan dan Pengusahaan mempunyai tugas melakukan pengadaan peralatan, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan pengusahaannya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bidang Pembangunan dan Pengusahaan mempunyai fungsi :

- a. Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan listrik desa;
- b. Penyusunan laporan dan statistik serta penginventarisan peralatan listrik;
- c. Penyelenggaraan pembangunan pembangkit tenaga listrik;
- d. Pengaturan pendistribusian tenaga listrik dan bimbingan pengusahaannya ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 22

- (1) Bidang Pembangunan dan Pengusahaan terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan ;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pembangkitan;
 - c. Seksi Bimbingan Pengusahaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pembangunan dan Pengusahaan.

Pasal 23

Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, penyimpanan peralatan dan perawatannya serta menyusun laporan dan statistik, serta menginventarisasi peralatan listrik.

Pasal 24

Seksi Penyelenggaraan Pembangkitan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembangunan pembangkitan kelistrikan.

Pasal 25

Seksi Bimbingan perusahaan mempunyai tugas melakukan pengaturan pendistribusian tenaga listrik dan bimbingan pengusahaannya.

Pasal 26

- (1) Bidang pemeliharaan dan Bimbingan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Kelistrikan Desa.
- (2) Bidang pemeliharaan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan, bimbingan teknik dan evaluasi pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bidang Pemeliharaan dan Bimbingan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Pemeliharaan jaringan, pengawasan dan perbaikan instansi listrik;
- b. Pemberian petunjuk teknik pemeliharaan dan penggunaan tenaga listrik ;
- c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tenaga listrik ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 28

- (1) Bidang pemeliharaan dan Bimbingan Teknis terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Teknik ;
 - b. Seksi Bimbingan Teknik;
 - c. Seksi Evaluasi Pemanfaatan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 29

Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Teknik mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jaringan, pengawasan dan perbaikan instansi listrik.

Pasal 30

Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis pemeliharaan dan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 31

Seksi evaluasi Pemanfaatan mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 32

Kantor Cabang Kelistrikan Desa adalah Cabang dari Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 33

- (1) Kantor Cabang Kelistrikan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kelistrikan Desa.
- (2) Kantor Cabang Kelistrikan Desa mempunyai tugas melaksanakan program pembangunan dan pengusahaan serta pemanfaatan tenaga listrik di lingkungan wilayah kerjanya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kantor Cabang Kelistrikan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pembangunan kelistrikan desa;

- b. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengusahaan dan pemanfaatan tenaga listrik ;
- c. Pengurusan tata usaha ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 35

- (1) Kantor Cabang Kelistrikan Desa terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Cabang Kelistrikan Desa.

Pasal 36

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Pasal 37

Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan bimbingan, menyusun statistik, memonitor pemanfaatan penggunaan listrik desa, dan menyusun laporan.

BAB V TATA KERJA Pasal 38

Kepala Kantor Kelistrikan Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Kelistrikan Desa, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kantor cabang Kelistrikan Desa, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip kor-

dinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang kelistrikan desa, Kepala Kantor Cabang Kelistrikan Desa wajib mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Kelistrikan Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada bawahannya.

Pasal 41

Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang dan para Kepala Kantor Cabang para Kantor Kelistrikan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan organisasi bawahannya.

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi, Kantor Kelistrikan Desa, dan Kantor Cabang Kelistrikan Desa serta Daftar Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Kelistrikan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala bagian, Bidang, Kantor Cabang, Kelistrikan Desa, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Kelistrikan Desa.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 8 Januari 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 19 Agustus 1986 Nomor: 061.33-702

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 34 tanggal 28 Agustus 1986 Seri D No. 30.

**Sekretariat Wilayah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah**


ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELISTRIKAN DESA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


Nomor : 7 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELISTRIKAN DESA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah**

**Nomor : 7 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986**



**DAFTAR KANTOR CABANG KELISTRIKAN DESA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Lampiran III : Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 7 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986

NOMOR	WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR	WILAYAH KERJA KANTOR CABANG KELISTRIKAN DESA
1.	SEMARANG	Semarang, Kendal, Demak, Grobogan.
2.	PATI	Pati, Kudus, Rembang, Blora, Jepara.
3.	PEKALONGAN	Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes.
4.	BANYUMAS	Banjarnegara, Purbalangga, Cilacap, Banyumas.
5.	KEDU	Purworejo, Magelang, Kabumen, Temanggung, Wonosobo
6.	SURAKARTA	Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, Sukoharjo.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1986**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk menampung kegiatan dan usaha di bidang perlistrikan pedesaan di Jawa Tengah telah dibentuk Dinas Perlistrikan Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1974 Nomor Huk. 152/1974 62/6

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas daerah, telah diadakan penertiban Dinas-dinas Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Salah satu syarat pembentukan Dinas Daerah adalah harus ada penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun mengenai kelistrikan tidak/belum ada penyerahannya dari Pusat kepada Daerah, sehingga tidak bisa dibentuk Dinas Kelistrikan.

Namun demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, dimungkinkan adanya Unit Pelaksana Daerah sehingga ditetapkan keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 11 Juli 1981 Nomor 061.1/27/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Perlistrikan Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagai perubahan dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor Huk.

152/1974

62/6 tersebut diatas, dari Dinas menjadi Unit Pelaksana daerah.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Desember 1984 Nomor 061.1/12902/SJ tentang penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1984 antara lain dinyatakan bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Juli 1981 Nomor 061.1/27/1981 tentang Pembentukan Pusat Perlistrikan Pedesaan, supaya dirubah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1984. Perubahan tersebut antara lain merubah sebutan Pusat Perlistrikan Pedesaan menjadi Kantor Kelistrikan Desa. Adapun status Kantor Kelistrikan Desa ini adalah sebagai Unit Pelaksana Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas telah ditertibkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Januari 1985 No. 061.1/1/1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Sehubungan dengan ditertibkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyampaikan usul perubahan/penyempurnaan Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat tanggal 19 Maret 1985 Nomor 061.1/09156. Usul tersebut sebagian telah disetujui yaitu usul perubahan wilayah kerja dari Kantor Cabang Kelistrikan Desa, dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1985 Nomor 061.1/680/Litbang perihal Kelistrikan Desa.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta status hukumnya, khususnya yang menyangkut bidang kelistrikan desa di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Peraturan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1984.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

- Pasal 8** : Pengelolaan dalam arti penyelenggaraan secara administratif. Ketatalaksanaan adalah usaha untuk mengembangkan sistem, metode dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi.
- Pasal 9 dan 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai yang diperlukan, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.
- Pasal 12** : Keuangan meliputi penyusunan anggaran biaya rutin, pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pasal 13** : Umum meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang inventaris, melaksanakan surat-menyurat, penyusunan laporan, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol dan penyelenggaraan keamanan dalam.
- Pasal 14** : Yang dimaksud Bina Program adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan kelistrikan desa yang dikaitkan dengan pembiayaan, terpadu, rencana lokasi dan pengembangan, pelaksanaan, pengusahaan dan pemeliharaan.
- Pasal 15 dan 16** : Cukup Jelas.
- Pasal 17** : Perencanaan meliputi survey lokasi, pendataan dan gambar, evaluasi data, penyajian dan pengolahan data kelistrikan.
- Pasal 18** : Konstruksi dan Pengembangan meliputi perencanaan konstruksi teknis, mengadakan evaluasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan kelistrikan desa.

- Pasal 19** : Perhitungan biaya meliputi rencana biaya meliputi rencana biaya pembangunan, pengembangan, pengusahaan, evaluasi pengembangan, pemeliharaan kelistrikan desa.
- Pasal 20** : Yang dimaksud Bidang Pembangunan dan Pengusahaan meliputi pengadaan perawatan, penyimpanan, pendistribusian peralatan, inventarisasi, evaluasi pengembangan, laporan dan statistik, pembangunan pembangkit tenaga, penyadapan (tapping) jaringan PLN, dan lampu penerangan jalan.
- Pasal 21 dan 22** : Cukup jelas.
- Pasal 23** : Peralatan meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventarisasi, laporan dan statistik.
- Pasal 24** : Penyelenggaraan pembangkit meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik diesel, mikro hidro.
- Pasal 25** : Bimbingan teknik meliputi pelaksanaan teknis pemeliharaan, pengembangan dan penggunaan tenaga listrik.
- Pasal 26** : Pemeliharaan dan Bimbingan Teknis meliputi pemeliharaan jaringan, pengawasan, perbaikan instalasi, petunjuk dan penggunaan tenaga listrik, monitoring dan evaluasi, bimbingan perusahaan dan pendistribusian.
- Pasal 27 dan 28** : Cukup jelas.
- Pasal 29** : Pemeliharaan dan pengawasan teknik meliputi tugas pemeliharaan jaringan, pengawasan, perbaikan instalasi listrik.
- Pasal 30** : Cukup jelas.
- Pasal 31** : Evaluasi pemanfaatan meliputi monitoring laporan, bimbingan dan evaluasi pemanfaatan tenaga listrik.

- Pasal 32** : Kantor Kelistrikan Desa mempunyai 6 (enam) kantor Cabang yang Wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Pembantu Gubernur.
- Pasal 33 s/d 38** : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1)** : Yang dimaksud dengan instansi lain diantaranya adalah Perusahaan Umum Listrik Negara.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- Pasal 40** : a. Susunan Organisasi Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri dari Kepala Kantor Kelistrikan Desa, Bagian Tata Usaha, Bidang Pembangunan dan Pengusahaan, Bidang Bina Program, Bidang Pemeliharaan dan Bimbingan Teknis dan Kantor Cabang.
- b. Susunan Organisasi Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan.
- Pasal 41 s/d 49** : Cukup jelas.